

PENETAPAN - USER PEJABAT- OPERATOR – ADMINISTRATOR- APLIKASI SAKTI
2023

Kpts KPU Kab. Sinjai No.229 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUNJAI NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK: untuk mendukung terlaksananya SAKTI untuk satuan kerja, maka perlu ditetapkan User Pejabat, Operator Dan Administrator pengguna aplikasi SAKTI pada satuan kerja KPU dengan Keputusan Sekretaris KPU Kab.Sinjai..

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PMK No.190/PMK.05/2012; PMK No.159/PMK.05/2018; PKPU No.14 Tahun 2020; KMK No.6/KMK.01/2013.

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan nama-nama User Pejabat, Admin dan Operator SAKTI, penetapan masa kerja User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor KPU Kab. Sinjai. dan kewenangannya harus memerhatikan ketentuan peraturan perundang undangan.

CATATAN :- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 7 Agustus 2023.
- Lampiran 2 halaman .